



**P U T U S A N**  
**Nomor 30/Pdt.G/20235n/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**OKTORINE GRACE SILOOY**, tempat dan tanggal lahir Ambon 30 Oktober 1980, Umur 43 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan Strata II, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Amahusu RT 001 RW 001 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURBAYA MONY, S.H., M.H., ABDUSSUKUR KALIKY, S.H., M.H. HENDRA MUSAI, S.H.I., M.H. dan SUTRIONO MOHAMMADI, S.H.** adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan tertanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Februari 2023 dengan Nomor Perkara 30/Pdt.G/20235n/PN Amb, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**PIETER JANTJE SAHETAPY**, Tempat dan Tanggal Lahir Ambon 11 Juli 1978, Umur 45 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta Beralamat di Amahusu RT 001 RW 001 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan sehingga diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor 381/CS/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, tanggal 12 Mei 2010.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tinggal rumah orang tua Penggugat dan Tergugat telah di karuniahi 1 (satu) orang anak yang bernama DARREL JOEMARC SAHETAPY, Lahir di Ambon pada tanggal 20 April 2014, umur 9 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari pencatatan sipil Kota Ambon Nomor 8171-LT-14082014-0008 tanggal 14 Agustus 2014. Dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat di karuniahi satu orang anak, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di akibatkan karena :
  - 1) Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat
  - 2) Tergugat sering mabuk-mabukan dan mempermalukan Penggugat di depan umum
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan januari 2019 yang di sebabkan karena Tergugat mencaci maki Penggugat di sekolah tempat Penggugat bekerja hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini
5. Bahwa Penggugat telah berupaya dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing dan sulit untuk ditemukan penyelesaiannya, sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Ambon.
6. Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, maka



kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

8. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 12 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor 381/CS/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, tanggal 12 Mei 2010. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Perkawinan untuk pencatatan dan pendaftaran perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

**Atau**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Februari 2023 sesuai relaas panggilan 3 Februari 2023, tanggal 16 Februari 2023 sesuai relas panggilan tanggal 10 Februari 2023 dan persidangan tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan relas panggilan tanggal 17 Februari 2023 telah dipanggil



dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa setelah telah Penggugat membacakan surat gugatannya, kemudian menyatakan atas surat gugatan tersebut isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Foto copy Akta Perkawinan tanggal 12 Mei 2010;
2. Bukti P-2 Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Darrell Joemarc Sahetapy;
3. Bukti P-3 Foto Copy Kartu Keluarga tanggal 20-12-2021;
4. Bukti P-3 Foto Copy Surat Permohonan Izin Perceraian tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut diatas bertanda P-1 s/d T-4, merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wilhelmina J.E.D. Silooy**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian;
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai Adik kandung, sedangkan tergugat sebagai Ipar;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa penggugat dan tergugat Menikah tanggal 12 Mei tahun 2010;
  - Bahwa suami penggugat bernama Pieter Sahetapy;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dengan orang tua tergugat;
  - Bahwa dari Pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniahi 1 (satu) orang anak yang bernama DARREL JOEMARC SAHETAPY, Lahir di Ambon pada tanggal 20 April 2014, umur 9 tahun;
  - Bahwa awalnya pernikahan penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun mulai terganggu ketika tergugat sering mencaci maki penggugat didepan umum dan hal ini dilakukan berulang kali terlebih ketika penggugat berada Sekolah ditempat penggugat kerja;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang PNS;
  - Bahwa tergugat bekerja di perusahaan Jakarta baru;
  - Bahwa saksi tahu masalah penggugat dan tergugat tersebut dari penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 dan sekarang penggugat tinggal dirumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan puncak pertengkaran tersebut terjadi tahun 2019;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya rumah tangga penggugat dan tergugat berakhir saja dan berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut penggugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Josep Wattimury**, memberi keterangan di bawah sumpah atau janji sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai teman kerja dan tergugat suami dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat Menikah tanggal 12 Mei tahun 2010;
- Bahwa suami penggugat bernama Pieter Sahetapy;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dengan orang tua tergugat;
- Bahwa dari Pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DARREL JOEMARC SAHETAPY, Lahir di Ambon pada tanggal 20 April 2014, umur 9 tahun;
- Bahwa awalnya pernikahan penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun mulai terganggu ketika tergugat sering mencaci maki penggugat didepan umum dan hal ini dilakukan berulang kali terlebih ketika penggugat berada di Sekolah ditempat penggugat kerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang PNS;
- Bahwa tergugat bekerja di Perusahaan Jakarta baru;
- Bahwa saksi tahu masalah penggugat dan tergugat tersebut dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 dan sekarang penggugat tinggal dirumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan puncak pertengkaran tersebut terjadi tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 pengugat yang keluar dari rumah orang tua tergugat;
- Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya rumah tangga penggugat dan tergugat berakhir saja dan berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Perceraian pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dapat diketahui kalau penggugat sudah mendapat izin dari kepala Sekolah tempat penggugat bekerja untuk dapat melakukan Perceraian sebagaimana izin tertanggal 18 Januari 2023 yang mana penggugat adalah seorang PNS, dengan demikian dalam perkara perceraian ini penggugat selaku seorang PNS sudah mendapat izin dari Pimpinannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda bukti (P-1), sehingga dari bukti surat tersebut dapat diketahui kalau Perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami istri yang Menikah pada tanggal 12 Mei 2010 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor 381/CS/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, tanggal 12 Mei 2010, dengan demikian antara penggugat dan tergugat adalah benar sebagai Suami Istri yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa erhadap bukti surat P-2 yang mana bukti surat tersebut dapat diketahui kalau dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniahi 1 (satu) orang anak yang bernama DARREL JOEMARC SAHETAPY, Lahir di Ambon pada tanggal 20 April 2014, umur 9 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon Nomor 8171-LT-14082014-0008 tanggal 14 Agustus 2014. dan anak pengugat dan tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Posita penggugat poin 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya menerangkan kalau hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mana tergugat sering memaki penggugat didepan umum terlebih lagi ketika penggugat berada ditempat kerja selaku seorang PNS dan puncaknya terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi pada tahun 2019 dan dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak yang bernama DARREL JOEMARC SAHETAPY, yang sampai sekarang ini tetap dalam asuhan penggugat, yang akibat pertengkaran tersebut sehingga hubungan antara penggugat dan tergugat sudah hidup terpisah sebagai suami istri sejak tahun 2020, dengan demikian hal tersebutlah yang menjadi alasan atau penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi penggugat yaitu saksi **Wilhelmina J.E.D.Silooy** dan saksi **Josep Wattimury**, dipersidangan menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 12 Mei tahun 2010 dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dengan orang tua tergugat dan awal pernikahan rukun dan damai dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniahi 1 (satu) orang anak yang bernama DARREL JOEMARC SAHETAPY namun sikap tergugat mulai berubah dan sering memaki penggugat dan sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan puncaknya pada tahun 2019 sehingga penggugat keluar dari rumah orang tua tergugat dan sejak tahun 2020 antara penggugat dan tergugat sudah hidup terpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diketahui atau yang menjadi fakta hukum yang menjadi alasan atau penyebab penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya pada tahun 2019 sehingga penggugat keluar dari rumah orang tua tergugat dan tinggal kembali dengan orang tua penggugat, sehingga dengan sendirinya antara penggugat dan sudah tidak hidup bersama lagi dan suadh hidup terpisah, dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan sering



terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang pasti mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa selain itu pula berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusnya suatu perkawinan karena perceraian:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihubungkan dengan kenyataan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran sebagaimana Pasal 19 b salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan dan pada huruf f berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan tidak mungkin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dimana tempat dilangsungkan perkawinan tersebut yang berwenang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicoret dalam register Perkawinan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat oleh karenanya maka Petitum penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 12 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor 381/CS/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 12 Mei 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon guna mencoret Perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar register Perkawinan karena telah terjadi perceraian, sekaligus mengeluarkan dan menerbitkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Martha Maitimu, S.H, sebagai Hakim Helmin Somalay, S.H., M.H., dan Lutfi Alzagladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 2 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jacobus Mahulette, S.Sos.,S.H.,M.H.,Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Martha Maitimu, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Jacobus Mahulette, S.Sos.,S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp	100.000,-
3. Panggilan	Rp	360.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	10.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
		_____ +

Jumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;
( seratus tiga puluh ribu )		